



**PUTUSAN**

Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rijani Alias Jani Bin Asroni Alm;  
Tempat lahir : Kapuas;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 25 Maret 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tingang Menteng, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rijani Als Jani Bin Asruni (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rijani Als Jani Bin Asruni (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kontak speed boat.
  - 1 (satu) buah aki 12V-50 Ah warna putih.

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kursi speed boat warna hitam berlisnkan biru.
- 1 (satu) buah mesin speed boat merk Yamaha Enduro 115 pk warna hitam.
- 1 (satu) unit ces / alkon warna coklat berlisnkan merah hijau dengan mesin merk OHV warna kuning;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buku BPKB mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik nopol KH 1632 T dengan nomor : K-06869357 atas nama H. KISRANI.
- 1 (satu) buah kunci jenis tang warna merah hitam.

*Digunakan dalam perkara an. Samaruan Als Calang Bin Muhari (Alm), Dkk.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang terhormat agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIJANI Alias JANI Bin ASRUNI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di BBI (Balai Benih Ikan) Jalan Trans Kalimantan Km. 77 Desa Gohong RT 06 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB dirumah terdakwa RIJANI Alias JANI Bin ASRUNI (Alm) saat itu saksi Samaruan Alias Calang Bin (Alm) Muhari (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada terdakwa "DISINI ADAKAH YANG PUNYA MESIN SPEED BOAT 85 PK" kemudian terdakwa menjawab "TIDAK ADA, KALAU DI BBI GOHONG ADA SPEED BOAT TAPI MESIN 115 PK" kemudian saksi Samaruan Alias Calang berkata "KITA CURI YANG ITU SAJA" dan terdakwa menjawab "OKE" kemudian saksi Samaruan Alias Calang berkata "YANG ADA ITU AJA YANG DIAMBIL, DAN KITA MENGAMBILNYA MALAM SABTU AJA" selanjutnya terdakwa menjawab "OKE".
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Samaruan Alias Calang berangkat bersama dengan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Inova warna hijau metalik dengan No. Pol KH 1632 T milik saksi Zainal Als Inal Bin Amat yang disewa oleh saksi Samaruan Alias Calang, pada saat itu yang mengendarai/menyupir mobil tersebut yaitu terdakwa sedangkan saksi Samaruan Alias Calang duduk di sebelah terdakwa, dengan tujuan langsung menuju kerumah saksi Sarwani Alias Iwan Bin Margana (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Desa Garung, setelah sampai di Desa Garung sekitar pukul 23.30 WIB tepatnya di Pelabuhan Kalumpang Desa Garung saksi Samaruan Alias Calang dan terdakwa berhenti dan memarkirkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Inova warna hijau metalik dengan No. Pol KH 1632 T tersebut yang digunakan oleh saksi Samaruan Alias Calang dan terdakwa di tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa turun dan berjalan kaki kearah rumah saksi Sarwani Alias Iwan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari pelabuhan tersebut, kemudian setelah sampai dirumah saksi Sarwani Alias Iwan terdakwa menanyakan kepada saksi Sarwani Alias Iwan "ADA ALKON/CES KAH" kemudian saksi Sarwani Alias Iwan menjawab "ADA AJA, MAU KEMANA" selanjutnya terdakwa berkata "KITA MENGAMBIL MESIN SPEED DI BBI GOHONG MAUKAH?" kemudian saksi Sarwani Alias Iwan menjawab dan bertanya "AYO BISA, TAPI LAKUKAH KALAU DIJUAL?" selanjutnya terdakwa berkata "LAKU AJA", tidak lama kemudian setelah percakapan antara saksi Sarwani Alias Iwan dan terdakwa, saksi Sarwani Alias Iwan dan terdakwa sampai Pelabuhan Kalumpang dan saksi Sarwani Alias Iwan melihat saksi Samaruan Alias Calang sudah menunggu di pelabuhan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Samaruan Alias Calang, dan saksi Sarwani Alias Iwan langsung menuju ke alkon/ces milik saksi Sarwani Alias Iwan yang ditambah berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat mobil tersebut diparkir, kemudian terdakwa, saksi Samaruan Alias Calang, dan saksi Sarwani Alias Iwan naik ke atas alkon/ces tersebut, selanjutnya saksi Sarwani Alias Iwan yang mengemudikannya

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alkon/ces tersebut, sementara saksi Samaruan Alias Calang duduk di tengah dan terdakwa duduk di depan, setelah alkon/ces tersebut dihidupkan terdakwa, saksi Samaruan Alias Calang, dan saksi Sarwani Alias Iwan langsung berangkat menuju BBI (Balai Benih Ikan) yang terletak di Desa Gohong RT 06 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, namun sebelum sampai ke lokasi yaitu BBI (Balai Benih Ikan) yang terletak di Desa Gohong tepatnya di seberang Sungai Kahayan, alkon/ces yang digunakan oleh terdakwa, saksi Samaruan Alias Calang, dan saksi Sarwani Alias Iwan tersebut mesinnya dimatikan oleh saksi Sarwani Alias Iwan, kemudian untuk mendekati lokasi Speed Boat yang sebelumnya sudah diketahui oleh terdakwa, terdakwa, saksi Samaruan Alias Calang, dan saksi Sarwani Alias Iwan mendayungkan alkon/ces tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 WIB setelah sampai di muara sungai kecil tempat Speed Boat tersebut ditambat di BBI (Balai Benih Ikan) di Desa Gohong, alkon/ces yang digunakan oleh terdakwa, saksi Samaruan Alias Calang, dan saksi Sarwani Alias Iwan tersebut ditambat dengan diikatkan ke batang pohon yang ada ditempat tersebut, pada saat itu saksi Samaruan Alias Calang dan saksi Sarwani Alias Iwan menunggu di alkon/ces, selanjutnya terdakwa turun dari alkon/ces tersebut dan berenang mendekati tempat 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut ditambat, kemudian terdakwa melepaskan tali ikatan 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut milik Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau dan setelah tali ikatannya terlepas Speed Boat tersebut di dayung oleh terdakwa mendekati alkon/ces tempat saksi Samaruan Alias Calang dan saksi Sarwani Alias Iwan menunggu, kemudian terdakwa, saksi Samaruan Alias Calang dan saksi Sarwani Alias Iwan bersama-sama mendayung 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut dan alkon/ces sampai dengan seberang Sungai Kahayan setelah sampai di seberang terdakwa, saksi Samaruan Alias Calang dan saksi Sarwani Alias Iwan secara bersama-sama melepaskan 1 (satu) buah mesin Speed Boat merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam dari body/badan Speed Boat tersebut dengan menggunakan kunci pas dan tang yang telah dibawa dan disiapkan oleh terdakwa dan saksi Samaruan Alias Calang, kemudian setelah terlepas dari body/badan Speed Boat tersebut selanjutnya 1 (satu) buah mesin Speed Boat merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut secara bersama-sama diangkat/dinaikkan ke atas alkon/ces oleh terdakwa, saksi Samaruan Alias Calang dan saksi Sarwani Alias Iwan.
- Bahwa selanjutnya secara bersama-sama terdakwa, saksi Samaruan Alias Calang dan saksi Sarwani Alias Iwan mengisi air kedalam body/badan speed boat tersebut

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan gayung dan kemudian menginjak dengan menggunakan kaki sampai body/badan speed boat tersebut tenggelam di sungai, kemudian setelah body/badan Speed Boat tersebut tenggelam, terdakwa, saksi Samaruan Alias Calang dan saksi Sarwani Alias Iwan langsung pulang menuju pelabuhan Kalumpang Desa Garung dan setelah sampai di pelabuhan Kalumpang Desa Garung, terdakwa, saksi Samaruan Alias Calang dan saksi Sarwani Alias Iwan bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah mesin Speed Boat merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Inova warna hijau metalik dengan No. Pol KH 1632 T yang dibawa oleh terdakwa bersama saksi Samaruan Alias Calang.

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Samaruan Alias Calang menuju Palangkaraya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Inova warna hijau metalik dengan No. Pol KH 1632 T dan membawa 1 (satu) buah mesin Speed Boat merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut, sedangkan saksi Sarwani Alias Iwan pulang ke rumahnya.
- Bahwa kemudian pagi harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dan saksi Samaruan Alias Calang menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Inova warna hijau metalik dengan No. Pol KH 1632 T mencari tempat untuk menyembunyikan 1 (satu) buah mesin Speed Boat merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam yang telah terdakwa, saksi Samaruan Alias Calang dan saksi Sarwani Alias Iwan ambil tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Samaruan Alias Calang berhenti di sebuah barak di Jalan Temanggung Tilung 7 dan kemudian menanyakan kepada pemilik barak yaitu saksi Aspan Als Bapak Ipul Bin (Alm) Masran, setelah saksi Samaruan Alias Calang menyewa barak No. 02 milik saksi Aspan tersebut, selanjutnya saksi Samaruan Alias Calang langsung menyerahkan uang sewa barak tersebut sebesar Rp. 250.000,- kepada saksi Aspan. Selanjutnya terdakwa dan saksi Samaruan Alias Calang pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB berangkat menuju barak tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Inova warna hijau metalik dengan No. Pol KH 1632 T tersebut, setelah sampai depan barak, saksi Samaruan Alias Calang langsung berjalan ke arah barak dan membuka pintu barak No. 02, setelah pintu barak terbuka terdakwa dan saksi Samaruan Alias Calang mengangkat 1 (satu) buah mesin Speed Boat merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut yang berada didalam mobil tersebut, setelah selesai mengangkat dan memasukan 1 (satu) buah mesin Speed Boat merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam kedalam barak, terdakwa dan saksi Samaruan Alias Calang pergi meninggalkan barak tersebut.
- Bahwa saksi Suriansyah Als. Anang Bin (Alm) Sambri dari Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau sebagai pengelola atas 1 (satu) buah Speed Boat dengan

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin Speed Boat merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut yang merupakan milik Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kahayan Hilir atas kehilangan 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin Speed Boat merek Yamaha Enduro 115 PK.

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan saksi Windu Asmara dan saksi Agus Alamin dari anggota Kepolisian Polres Pulang Pisau mendapatkan informasi dan kemudian memastikan informasi yang didapat tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 saksi Windu Asmara dan saksi Agus Alamin melakukan penangkapan dan melakukan interogasi terhadap saksi Samaruan Alias Calang, kemudian setelah dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Polsek Kahayan Hilir Polres Pulang Pisau Polda Kalimantan Tengah terhadap saksi Samaruan Alias Calang menerangkan bahwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) Speed Boat dengan mesin Speed Boat merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam di BBI (Balai Benih Ikan) Jalan Trans Kalimantan Km. 77 Desa Gohong RT 06 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Sarwani Alias Iwan, kemudian setelah itu saksi Samaruan Alias Calang diminta untuk menunjukkan tempat dimana 1 (satu) buah mesin Speed Boat merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut disimpan, selanjutnya anggota Kepolisian Polsek Kahayan Hilir mendapati 1 (satu) buah mesin Speed Boat merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam di dalam barak no. 02 di Jalan Temanggung Tilung 07 RT 05 Kelurahan Menteng Palangkaraya yang disewa oleh terdakwa dan saksi Samaruan Alias Calang. Selanjutnya saksi Windu Asmara dan saksi Agus Alamin setelah mendapat keterangan dari saksi Samaruan Alias Calang tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Sarwani Alias Iwan ditangkap dan diamankan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Samaruan Alias Calang Bin Muhari (Alm) dan saksi Sarwani Alias Iwan Bin Margana, Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 114.150.000,- (seratus empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Rijani Alias Jani Bin Asruni (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SURIANSYAH Als ANANG Bin SAMBRI (Alm), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam yang telah hilang tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab dirinya sebagai pengelolanya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 wib di BBI (Balai Benih Ikan) Jalan Trans Kalimantan Km. 77 Rt. 006 Desa Gohong Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, saksi mengetahui speed boat tersebut telah hilang pada saat saksi mau mengambil minyak di dalam speed boat tersebut yang rencananya minyak tersebut akan saksi gunakan untuk mesin pemotong rumput akan tetapi pada saat itu saksi terkejut bahwa speed boat sudah tidak ada lagi di tempat biasanya di tambat, kemudian saksi menanyakan dengan saksi Misrani Als Imis dan katanya juga tidak mengetahuinya, katanya coba tanya dengan saksi Nor Kolim karena dia yang jaga malam tadi kemudian saksi Misrani Als Imis menghubungi saksi Nor Kalim, kata saksi Nor Kalim juga tidak mengetahuinya setelah itu merekapun berinisiatif melakukan pencarian dengan menggunakan klotok kecil berupa ces/alkon dengan cara menyisir melakukan pencarian di sekitaran sungai Kahayan akan tetapi tidak menemukannya juga sehingga dirinyapun berinisiatif melaporkan ke pihak Kepolisian Polsek Kahayan Hilir.
- Bahwa 1 (satu) buah kursi speed boat warna hitam berlisikan biru ditemukan di Das Kahayan tidak jauh dari lokasi hilangnya speed boat tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak speed boat dan 1 (satu) buah aki 12V-50 Ah warna putih disimpan oleh saksi.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut ditambat di tempatnya di sebuah parit yang jaraknya hanya beberapa meter dari pinggir sungai Kahayan.
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut tidak

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada izin dan tidak mempunyai hak baik sebagian atau sepenuhnya karena merupakan aset milik Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut sebelum hilang tidak dalam keadaan terkunci hanya diikatkan menggunakan tali di sebatang tongkat kayu dan lokasi speed boat tersebut ditambah tidak di garasi hanya di sebuah parit saluran air yang dekat dengan pinggir sungai kahayan.
- Bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau sebagai pemilik 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam mengalami kerugian atas kehilangan 1 (satu) buah Speed Boad dengan mesin Merk Yamaha 115 PK sebesar Rp.114.150.000,00.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Saksi NORKALIM Als KALIM Bin BUANG (Alm), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 WB di BBI (Balai Benih Ikan) Jalan Trans Kalimantan Km. 77 Desa Gohong Rt. 06 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Misrani atas hilangnya 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam milik Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau tersebut.
- Bahwa barang yang diambil pelaku adalah 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam milik Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa posisi Speed Boad tersebut berada di BBI (Balai Benih Ikan) Jalan Trans Kalimantan Km. 77 Desa Gohong Rt. 06 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah yang ditambatkan di sebuah parit yang berada di dekat Sungai Das Kahayan.
- Bahwa saksi terakhir melihat 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bersama saksi Misrani pada saat melakukan pengecekan di lingkungan BBI (Balai Benih Ikan) Jalan Trans Kalimantan Km. 77 Desa Gohong Rt. 06 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut tidak ada izin dan tidak mempunyai hak baik sebagian atau sepenuhnya karena merupakan aset milik Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

3. Saksi MISRANI Als IMIS Bin SAMBRI (Alm), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 WB di BBI (Balai Benih Ikan) Jalan Trans Kalimantan Km. 77 Desa Gohong Rt. 06 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Suriansyah atas hilangnya 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam milik Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau tersebut.
- Bahwa barang yang diambil pelaku adalah 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam milik Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa posisi Speed Boat tersebut berada di BBI (Balai Benih Ikan) Jalan Trans Kalimantan Km. 77 Desa Gohong Rt. 06 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah yang ditambatkan di sebuah parit yang berada di dekat Sungai Das Kahayan.
- Bahwa saksi terakhir melihat 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bersama saksi Norkalim pada saat melakukan pengecekan di lingkungan BBI (Balai Benih Ikan) Jalan Trans Kalimantan Km. 77 Desa Gohong Rt. 06 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut tidak ada izin dan tidak mempunyai hak baik sebagian atau sepenuhnya karena merupakan aset milik Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SAMARUAN Als CALANG Bin MUHARI (Alm), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di BBI (Balai Benih Ikan) Jalan Trans Kalimantan Km. 77 Desa Gohong Rt. 06 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, saksi mengambilnya bersama-sama dengan saksi Sarwani Als Iwan dan terdakwa Rijani Alias Jani Bin Asruni (Alm).
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut ditambat di sebuah sungai kecil/parit yang jaraknya tidak begitu jauh dengan sungai Kahayan.
- Bahwa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut di BBI (Balai Benih Ikan) adalah milik Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa saksi, saksi Sarwani Als Iwan dan terdakwa Rijani Alias Jani Bin Asruni (Alm) mengambil 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah klotok kecil berupa ces/alkon sebagai sarana/alat bantu untuk mendatangi tempat Speed boat tersebut ditambat, kemudian membawa/mengangkut mesin speed boat tersebut juga menggunakan ces/alkon, 1 (satu) buah kunci pas 17 yang terdakwa Rijani gunakan untuk melepas baut serta 1 (satu) buah tang yang digunakan untuk memotong tali stir/kemudian mesin speed boat tersebut dari body/badan speed dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T yang digunakan untuk membawa/mengangkut mesin speed boat dari Desa Garung menuju Palangkaraya.
- Bahwa saksi, saksi Sarwani Als Iwan dan terdakwa Rijani tidak ada izin dan tidak ada mempunyai hak sebagian ataupun sepenuhnya terhadap barang berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam karena itu sepenuhnya merupakan milik BBI (Balai Benih Ikan) Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa Rijani saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa Rijani "Disini Adakah Yang Punya Mesin Speed Boat 85 PK" saksi Rijani jawab "Tidak Ada, Kalau Di Bbi Gohong Ada Speed Boat Tapi Mesin 115 PK"

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab saksi "Kita Curi Yang Itu Saja" terdakwa jawab "Oke" dan dijawab lagi "Yang Ada Itu Aja Yang Diambil, Dan Kita Mengambilnya Malam Sabtu Aja" terdakwa Rijani jawab "OKE", kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wib saksi bersama terdakwa Rijani berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T yang menyopir terdakwa Rijani sedangkan saksi di sebelah, kami langsung menuju rumah saksi Sarwani Als Iwan yang berada di Desa Garung, setelah sampai Desa Garung sekitar pukul 23.30 wib tepatnya di Pelabuhan Kalumpang Desa Garung kami berdua berhenti dan memarkirkan mobil di situ kemudian terdakwa Rijani turun dan berjalan kaki ke arah rumah saksi Sarwani Als Iwan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari pelabuhan, tidak lama kemudian terdakwa Rijani dan saksi Sarwani Als Iwan tiba di Pelabuhan Kalumpang, kemudian saksi, saksi Sarwani Als Iwan dan terdakwa Rijani langsung menuju ke alkon/ces milik saksi Sarwani Als Iwan yang ditambat yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat parkir mobil dan kami bertiga pun naik ke atas alkon/ces, saksi Sarwani Als Iwan yang mengemudikannya, saksi di tengah dan Rijani didepan setelah alkon/ces tersebut dihidupkan langsung berangkat menuju BBI (Balai Benih Ikan) yang terletak di Desa Gohong sebelum sampai ke lokasi kejadian tepatnya di seberang sungai kahayan alkon/ces yang kami pergunakan tersebut mesinnya dimatikan oleh saksi Sarwani Als Iwan, kemudian untuk mendekati lokasi Speed Boat kami mendayungkan alkon/ces, setelah sampai di muara sungai kecil tempat Speed Boat tersebut ditambat alkon/ces yang kami gunakan kami tambat dengan diikatkan ke batang pohon yang ada disitu, saksi dan saksi Sarwani Als Iwan menunggu di alkon/ces sedangkan terdakwa turun dari alkon/ces dan berenang mendekati tempat tambat Speed Boat kemudian melepaskan tali ikatannya setelah terlepas Speed Boat tersebut di dayung mendekati alkon/ces tempat kami menunggu tadi kemudian kami sama-sama mendayung Speed Boat dan alkon/ces yang kami gunakan sampai dengan seberang sungai kahayan setelah sampai seberang kami bertiga secara bersama-sama melepaskan mesin Speed Boat dari body/badan Speed Boat dengan menggunakan kunci pas dan tang setelah terlepas, mesin tersebut kami angkat bertiga secara bersama-sama ke atas alkon/ces yang kami gunakan kemudian body/badan speed boat tersebut kami isi air dengan menggunakan gayung juga sambil kami injak dengan menggunakan kaki sampai body/badan speed boat tersebut tenggelam, setelah tenggelam kemudian kami langsung pulang

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pelabuhan Kalumpang Desa Garung dan setelah sampai kami bertiga bersama-sama mengangkat mesin Speed Boat ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T, setelah itu saksi Samaruan Als Calang dan terdakwa menuju Palangkaraya membawa mesin Speed Boat tersebut, sedangkan saksi Sarwani Als Iwan pulang ke rumahnya, sekitar pukul 03.00 WIB saksi dan terdakwa tiba di Palangkaraya, kemudian paginya sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan terdakwa jalan lagi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T mencari tempat untuk menyembunyikan 1 (satu) buah mesin Speed Boat dan ketika kami di Jalan Temanggung Tilung 7 kebetulan disitu ada barak kayu kemudian kami berhenti di jalan depan barak tersebut dan turun dari mobil menanyakan pemilik barak setelah bertemu pemilik barak, saksi bertanya kepada pemilik barak "Apakah Ada Barak Kosong" dijawab "Ada Ini Di Barak No.2 Kosong" dan terdakwa Rijani tanya lagi "Apakah Bisa Menyewa Barak Disini" dijawab "Bisa Aja Sewanya Sebulan Rp 250.000,-" terdakwa Rijani jawab "Nanti Malam Saya Mengangkut Barang Kesini" kemudian saksi langsung menyerahkan uang sewa barak tersebut sebesar Rp. 250.000,- kepada yang punya barak dan yang punya barak langsung menyerahkan kunci barak tersebut, lalu saksi dan terdakwa Rijani pulang ke rumah saksi, pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB saksi dan terdakwa Rijani berangkat menuju barak tersebut menggunakan mobil Inova setelah sampai depan barak yang keadaanya saat itu lagi sepi tidak orang yang diluar, saksi langsung berjalan ke arah barak dan membuka pintu, setelah terbuka balik ke mobil lagi dan mengatakan kepada terdakwa Rijani, ayo kita angkat mesinnya kemudian kami berdua mengangkat mesin Speed Boat tersebut yang berada didalam mobil, setelah selesai mengangkat dan memasukannya kedalam barak, pintunya dikunci lagi oleh terdakwa dan kami berdua pun langsung pulang ke rumah saksi, 10 (sepuluh) hari kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 di depan rumah saksi Jalan Ahmad Yani Flamboyan RT 01 RW 08 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya saksi ditangkap dan kemudian anggota Kepolisian menginterogasi terdakwa tentang kehilangan Speed Boat yang ada di BBI Desa Gohong dan saksi langsung mengakui telah mengambil 1 (satu) buah Speed Boad dengan mesin Merk Yamaha 115 PK di BBI bersama saksi Sarwani Alias Iwan dan terdakwa Rijani.

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide awal untuk mengambil 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut adalah saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut rencananya akan saksi jual akan tetapi belum laku dan apabila laku dijual uangnya akan saksi bagi.
- Bahwa yang mengetahui bahwa di BBI (Balai Benih Ikan) Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau yang terletak di Desa Gohong ada terdapat 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam adalah terdakwa Rijani kemudian terdakwa Rijani memberitahunya kepada saksi dan saksi Sarwani Als Iwan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

5. Saksi SARWANI Als IWAN MARGANA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di BBI (Balai Benih Ikan) Jalan Trans Kalimantan Km. 77 Desa Gohong Rt. 06 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, saksi mengambilnya bersama-sama dengan saksi Samaruan Als Calang dan terdakwa Rijani Alias Jani Bin Asruni (Alm).
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut ditambat di sebuah sungai kecil/parit yang jaraknya tidak begitu jauh dengan sungai Kahayan.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut di BBI (Balai Benih Ikan) milik Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa saksi, saksi Samaruan dan terdakwa Rijani mengambil 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin Merk Yamaha 115 PK tersebut di BBI (Balai Benih Ikan) milik Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau tanpa izin dan tidak memiliki hak atas 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam.

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi, saksi Samaruan Als Calang, dan terdakwa Rijani Alias Jani Bin Asruni (Alm) mengambil 1 (satu) buah Speed Boad dengan mesin Merk Yamaha 115 PK di BBI (Balai Benih Ikan) dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah ces/alkon sebagai sarana / alat bantu untuk mendatangi tempat Speed boad yang ditambat tersebut dan mengambil nya kemudian menarik speed boad tersebut juga menggunakan ces/alkon, 1 (satu) buah kunci sok 18 serta 1 (satu) buah tang yang digunakan untuk melepaskan mesin speed boat tersebut dari body/badan speed dan 1 (satu) unit mobil toyota INOVA warna Hijau Muda KH 1632 T yang digunakan untuk membawa mesin speed boat dari Desa Garung menuju Palangkaraya.
- Bahwa yang pertama kali mengajak saksi adalah terdakwa Rijani pada saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian terdakwa Rijani dating bertanya kepada saksi “ada aces/alkon lah?” dan saksi jawab “ada” Kemudian terdakwa Rijani berkata “wan ayo kita mengambil Speed di BBI” dan saksi menyetujuinya.
- Bahwa menerangkan bahwa peran saksi : Menyediakan sarana Ces/alkon, menjalan Ces/Alkon, mengangkat Mesin speed boad ke Ces/Alkon, menenggelamkan badan speed Boad, mengangkat Mesin Speed Boad dari Ces/alkon ke Mobil Inova.
- Bahwa peran saksi Samaruan Als Calang : selaku yang memiliki ide, mengangkat mesin Speed Boad dari badan speed ke Ces/Alkon, menenggelamkan badan Speed Boad, mengangkat Mesin Speed Boad dari Ces/alkon ke Mobil Inova dan menyembunyikan Mesin speed boad di daerah Palangkaraya.
- Bahwa peran terdakwa Rijani Als Jani : Melepas Tali pengingat Speed Boad di tempat bertambat, mengangkat mesin Speed Boad dari badan speed ke Ces/Alkon, menenggelamkan badan Speed Boad, mengangkat Mesin Speed Boad dari Ces/alkon ke Mobil Inova dan menyembunyikan Mesin speed boad di daerah Palangkaraya.
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WIB pada saat saksi di rumah sedang tidur dipanggil-panggil oleh terdakwa Rijani sambil mengetok pintu rumah kemudian saksi terbangun dan membuka pintu rumah kemudian terdakwa Rijani menanyakan kepada saksi “Ada Alkon/Ces Kah” terdakwa jawab “Ada Aja, Mau Kemana” di jawab “Kita Mengambil Mesin Speed Di BBI Gohong Maukah?” saksi jawab “Ayo Bisa, Tapi Lakulah Kalau Di Jual” dijawab “Laku Aja” kemudian saksi bersama terdakwa Rijani berjalan kaki ke arah pelabuhan kalumpang Desa Garung yang berjarak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kurang lebih 500 meter dari pelabuhan, setelah sampai pelabuhan saksi melihat saksi Samaruan Als Calang sudah menunggu disitu, kemudian kami bertiga langsung menuju ke alkon/ces milik saksi yang ditambat yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat parkir mobil dan kami bertiga pun naik ke atas alkon/ces, saksi yang mengemudikannya, saksi Samaruan di tengah dan terdakwa Rijani di depan setelah alkon/ces tersebut dihidupkan langsung berangkat menuju BBI (Balai Benih Ikan) yang terletak di Desa Gohong sebelum sampai ke lokasi kejadian tepatnya di seberang sungai kahayan alkon/ces yang kami pergunakan tersebut mesinnya saksi matikan, kemudian untuk mendekati lokasi Speed Boat kami mendayungkan alkon/ces, setelah sampai di muara sungai kecil tempat Speed Boat tersebut ditambat alkon/ces yang kami gunakan kami tambat dengan diikatkan ke batang pohon yang ada disitu, saksi dan saksi Samaruan menunggu di alkon/ces sedangkan terdakwa Rijani turun dari alkon/ces dan berenang mendekati tempat tambat Speed Boat kemudian melepaskan tali ikatannya setelah terlepas Speed Boat tersebut di dayung mendekati alkon/ces tempat kami menunggu tadi kemudian kami sama-sama mendayung Speed Boat dan alkon/ces yang kami gunakan sampai dengan seberang sungai kahayan setelah sampai seberang kami bertiga secara bersama-sama melepaskan mesin Speed Boat dari body/badan Speed Boat dengan menggunakan kunci pas dan tang setelah terlepas, mesin tersebut kami angkat bertiga secara bersama-sama ke atas alkon/ces yang kami gunakan kemudian body/badan speed boat tersebut kami isi air dengan menggunakan gayung juga sambil kami injak dengan menggunakan kaki sampai body/badan speed boat tersebut tenggelam, setelah tenggelam kemudian kami langsung pulang menuju pelabuhan Kalumpang Desa Garung dan setelah sampai kami bertiga bersama-sama mengangkat mesin Speed Boat ke dalam mobil INOVA setelah itu saksi langsung pulang ke rumah, sedangkan saksi Samaruan dan terdakwa Rijani menuju Palangkaraya membawa mesin Speed Boat tersebut, 10 (sepuluh) hari kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 di depan rumah saksi di Jalan Lintas Kalimantan Desa Garung Rt. 01 Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau sekira jam 12.00 wib saat saksi sedang duduk didalam rumah tiba-tiba datang petugas Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan saksi kemudian petugas mengintrograsi saksi, tentang kehilangan Speed Boat yang ada di BBI Desa Gohong saksi langsung mengakuinya kemudian saksi langsung dibawa dan diamankan di Polsek Kahayan Hilir.

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di BBI (Balai Benih Ikan) Jalan Trans Kalimantan Km. 77 Desa Gohong Rt. 06 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa mengambilnya bersama-sama dengan saksi Samaruan Als Calang Bin Muhari (Alm) dan saksi Sarwani Als Iwan.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut ditambat di sebuah sungai kecil/parit yang jaraknya tidak begitu jauh dengan sungai Kahayan.
- Bahwa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut di BBI (Balai Benih Ikan) adalah milik Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa terdakwa, saksi Samaruan Als Calang Bin Muhari (Alm) dan saksi Sarwani Als Iwan mengambil 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah klotok kecil berupa ces/alkon sebagai sarana/alat bantu untuk mendatangi tempat Speed boat tersebut ditambat, kemudian membawa/mengangkut mesin speed boat tersebut juga menggunakan ces/alkon, 1 (satu) buah kunci pas 17 yang terdakwa gunakan untuk melepas baut serta 1 (satu) buah tang yang digunakan untuk memotong tali stir/kemudian mesin speed boat tersebut dari body/badan speed dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T yang digunakan untuk membawa/mengangkut mesin speed boat dari Desa Garung menuju Palangkaraya.
- Bahwa terdakwa, saksi Samaruan Als Calang Bin Muhari (Alm) dan saksi Sarwani Als Iwan tidak ada izin dan tidak ada mempunyai hak sebagian ataupun sepenuhnya terhadap barang berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam karena itu sepenuhnya merupakan milik BBI (Balai Benih Ikan) Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB saat itu saksi Samaruan mengatakan kepada terdakwa "Disini Adakah Yang Punya Mesin Speed Boat 85 PK" terdakwa jawab "Tidak Ada, Kalau Di Bbi Gohong Ada Speed Boat Tapi Mesin 115 PK" dijawab saksi Samaruan "Kita Curi Yang Itu Saja" saksi jawab "Oke" dan dijawab lagi "Yang Ada Itu Aja Yang Diambil, Dan Kita Mengambilnya Malam Sabtu Aja" saksi Rijani jawab "OKE", kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wib saksi Samaruan bersama terdakwa Rijani berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T yang menyopir terdakwa Rijani sedangkan saksi Samaruan di sebelah, kami langsung menuju rumah saksi Sarwani Als Iwan yang berada di Desa Garung, setelah sampai Desa Garung sekitar pukul 23.30 wib tepatnya di Pelabuhan Kalumpang Desa Garung kami berdua berhenti dan memarkirkan mobil di situ kemudian terdakwa Rijani turun dan berjalan kaki kearah rumah saksi Sarwani Als Iwan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari pelabuhan, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Sarwani Als Iwan tiba di Pelabuhan Kalumpang, kemudian terdakwa, saksi Sarwani Als Iwan dan saksi Samaruan langsung menuju ke alkon/ces milik saksi Sarwani Als Iwan yang ditambat yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat parkir mobil dan kami bertiga pun naik ke atas alkon/ces, saksi Sarwani Als Iwan yang mengemudikannya, saksi Samaruan di tengah dan terdakwa didepan setelah alkon/ces tersebut dihidupkan langsung berangkat menuju BBI (Balai Benih Ikan) yang terletak di Desa Gohong sebelum sampai ke lokasi kejadian tepatnya di seberang sungai kahayan alkon/ces yang kami pergunakan tersebut mesinnya dimatikan oleh saksi Sarwani Als Iwan, kemudian untuk mendekati lokasi Speed Boat kami mendayungkan alkon/ces, setelah sampai di muara sungai kecil tempat Speed Boat tersebut ditambat alkon/ces yang kami gunakan kami tambat dengan diikatkan ke batang pohon yang ada disitu, saksi Samaruan dan saksi Sarwani Als Iwan menunggu di alkon/ces sedangkan terdakwa turun dari alkon/ces dan berenang mendekati tempat tambat Speed Boat kemudian melepaskan tali ikatannya setelah terlepas Speed Boat tersebut di dayung mendekati alkon/ces tempat kami menunggu tadi kemudian kami sama-sama mendayung Speed Boat dan alkon/ces yang kami gunakan sampai dengan seberang sungai kahayan setelah sampai seberang kami bertiga secara bersama-sama melepaskan mesin Speed Boat dari body/badan Speed Boat dengan menggunakan kunci pas dan tang setelah

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas, mesin tersebut kami angkat bertiga secara bersama-sama ke atas alkon/ces yang kami gunakan kemudian body/badan speed boat tersebut kami isi air dengan menggunakan gayung juga sambil kami injak dengan menggunakan kaki sampai body/badan speed boat tersebut tenggelam, setelah tenggelam kemudian kami langsung pulang menuju pelabuhan Kalumpang Desa Garung dan setelah sampai kami bertiga bersama-sama mengangkat mesin Speed Boat ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T, setelah itu saksi Samaruan Als Calang dan terdakwa Rijani menuju Palangkaraya membawa mesin Speed Boat tersebut, sedangkan saksi Sarwani Als Iwan pulang ke rumahnya, sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa dan saksi Samaruan tiba di Palangkaraya di rumah, kemudian paginya sekitar pukul 10.00 WIB saksi Samaruan dan terdakwa jalan lagi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T mencari tempat untuk menyembunyikan 1 (satu) buah mesin Speed Boat dan ketika kami di Jalan Temanggung Tilung 7 kebetulan disitu ada barak kayu kemudian kami berhenti di jalan depan barak tersebut dan turun dari mobil menanyakan pemilik barak setelah bertemu pemilik barak, saksi Samaruan bertanya kepada pemilik barak "Apakah Ada Barak Kosong" dijawab "Ada Ini Di Barak No.2 Kosong" dan saksi Rijani tanya lagi "Apakah Bisa Menyewa Barak Disini" dijawab "Bisa Aja Sewanya Sebulan Rp 250.000,-" terdakwa jawab "Nanti Malam Saya Mengangkut Barang Kesini" kemudian saksi Samaruan langsung menyerahkan uang sewa barak tersebut sebesar Rp. 250.000,- kepada yang punya barak dan yang punya barak langsung menyerahkan kunci barak tersebut, lalu saksi Samaruan dan terdakwa pulang ke rumah saksi Samaruan, pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB saksi Samaruan dan terdakwa berangkat menuju barak tersebut menggunakan mobil Inova setelah sampai depan barak yang keadaanya saat itu lagi sepi tidak orang yang diluar, saksi Samaruan langsung berjalan ke arah barak dan membuka pintu, setelah terbuka balik ke mobil lagi dan mengatakan kepada terdakwa, ayo kita angkat mesinnya kemudian kami berdua mengangkat mesin Speed Boat tersebut yang berada didalam mobil, setelah selesai mengangkat dan memasukannya kedalam barak, pintunya dikunci lagi oleh saksi Samaruan dan kami berdua pun langsung pulang.

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide awal untuk mengambil 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut adalah saksi Samaruan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Samaruan, dan saksi Sarwani mengambil 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut rencananya akan terdakwa dan saksi Samaruan jual akan tetapi belum laku dan apabila laku dijual uangnya akan terdakwa, saksi Samaruan, dan saksi Sarwani bagi.
- Bahwa yang mengetahui bahwa di BBI (Balai Benih Ikan) Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau yang terletak di Desa Gohong ada terdapat 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam adalah terdakwa, kemudian terdakwa memberitahunya kepada saksi Samaruan dan saksi Sarwani Als Iwan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 50 (Lima Puluh) Pucuk Kayu Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm dengan panjang 2 Meter;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla Warna Silver dengan No. Pol KH 1264 TJ beserta Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atasnama RINI LUSTIA WINDY dengan Nomor : 0086671/KG/2011.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Jenis INNOVA warna hijau metalik, dengan No. Pol KH 1632 T yang disita dalam perkara lain (BP / 02 / I / 2019 / Reskrim, tanggal 28 Januari 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di BBI (Balai Benih Ikan) Jalan Trans Kalimantan Km. 77 Desa Gohong Rt. 06 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya bersama-sama dengan saksi Samaruan Als Calang Bin Muhari (Alm) dan saksi Sarwani Als Iwan.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut ditambat di sebuah sungai kecil/parit yang jaraknya tidak begitu jauh dengan sungai Kahayan.
- Bahwa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut di BBI (Balai Benih Ikan) adalah milik Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa terdakwa, saksi Samaruan Als Calang Bin Muhari (Alm) dan saksi Sarwani Als Iwan mengambil 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah klotok kecil berupa ces/alkon sebagai sarana/alat bantu untuk mendatangi tempat Speed boat tersebut ditambat, kemudian membawa/mengangkut mesin speed boat tersebut juga menggunakan ces/alkon, 1 (satu) buah kunci pas 17 yang terdakwa gunakan untuk melepas baut serta 1 (satu) buah tang yang digunakan untuk memotong tali strir/kemudian mesin speed boat tersebut dari body/badan speed dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T yang digunakan untuk membawa/mengangkut mesin speed boat dari Desa Garung menuju Palangkaraya.
- Bahwa terdakwa, saksi Samaruan Als Calang Bin Muhari (Alm) dan saksi Sarwani Als Iwan tidak ada izin dan tidak ada mempunyai hak sebagian ataupun sepenuhnya terhadap barang berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam karena itu sepenuhnya merupakan milik BBI (Balai Benih Ikan) Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB saat itu saksi Samaruan mengatakan kepada terdakwa "Disini Adakah Yang Punya Mesin Speed Boat 85 PK" terdakwa jawab "Tidak Ada, Kalau Di Bbi Gohong Ada Speed Boat Tapi Mesin 115 PK" dijawab saksi Samaruan "Kita Curi Yang Itu Saja" saksi jawab "Oke" dan dijawab lagi "Yang Ada Itu Aja Yang Diambil, Dan Kita Mengambilnya Malam Sabtu Aja" saksi Rijani jawab "OKE", kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wib saksi Samaruan bersama terdakwa Rijani berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T yang menyopir terdakwa Rijani sedangkan saksi Samaruan di sebelah, kami langsung menuju rumah saksi Sarwani Als

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan yang berada di Desa Garung, setelah sampai Desa Garung sekitar pukul 23.30 wib tepatnya di Pelabuhan Kalumpang Desa Garung kami berdua berhenti dan memarkirkan mobil di situ kemudian terdakwa Rijani turun dan berjalan kaki ke arah rumah saksi Sarwani Als Iwan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari pelabuhan, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Sarwani Als Iwan tiba di Pelabuhan Kalumpang, kemudian terdakwa, saksi Sarwani Als Iwan dan saksi Samaruan langsung menuju ke alkon/ces milik saksi Sarwani Als Iwan yang ditambat yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat parkir mobil dan kami bertiga pun naik ke atas alkon/ces, saksi Sarwani Als Iwan yang mengemudikannya, saksi Samaruan di tengah dan terdakwa didepan setelah alkon/ces tersebut dihidupkan langsung berangkat menuju BBI (Balai Benih Ikan) yang terletak di Desa Gohong sebelum sampai ke lokasi kejadian tepatnya di seberang sungai kahayan alkon/ces yang kami pergunakan tersebut mesinnya dimatikan oleh saksi Sarwani Als Iwan, kemudian untuk mendekati lokasi Speed Boat kami mendayungkan alkon/ces, setelah sampai di muara sungai kecil tempat Speed Boat tersebut ditambat alkon/ces yang kami gunakan kami tambat dengan diikatkan ke batang pohon yang ada disitu, saksi Samaruan dan saksi Sarwani Als Iwan menunggu di alkon/ces sedangkan terdakwa turun dari alkon/ces dan berenang mendekati tempat tambat Speed Boat kemudian melepaskan tali ikatannya setelah terlepas Speed Boat tersebut di dayung mendekati alkon/ces tempat kami menunggu tadi kemudian kami sama-sama mendayung Speed Boat dan alkon/ces yang kami gunakan sampai dengan seberang sungai kahayan setelah sampai seberang kami bertiga secara bersama-sama melepaskan mesin Speed Boat dari body/badan Speed Boat dengan menggunakan kunci pas dan tang setelah terlepas, mesin tersebut kami angkat bertiga secara bersama-sama ke atas alkon/ces yang kami gunakan kemudian body/badan speed boat tersebut kami isi air dengan menggunakan gayung juga sambil kami injak dengan menggunakan kaki sampai body/badan speed boat tersebut tenggelam, setelah tenggelam kemudian kami langsung pulang menuju pelabuhan Kalumpang Desa Garung dan setelah sampai kami bertiga bersama-sama mengangkat mesin Speed Boat ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T, setelah itu saksi Samaruan Als Calang dan terdakwa Rijani menuju Palangkaraya membawa mesin Speed Boat tersebut, sedangkan saksi Sarwani Als Iwan pulang ke rumahnya, sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa dan saksi Samaruan

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Palangkaraya di rumah, kemudian paginya sekitar pukul 10.00 WIB saksi Samaruan dan terdakwa jalan lagi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T mencari tempat untuk menyembunyikan 1 (satu) buah mesin Speed Boat dan ketika kami di Jalan Temanggung Tilung 7 kebetulan disitu ada barak kayu kemudian kami berhenti di jalan depan barak tersebut dan turun dari mobil menanyakan pemilik barak setelah bertemu pemilik barak, saksi Samaruan bertanya kepada pemilik barak "Apakah Ada Barak Kosong" dijawab "Ada Ini Di Barak No.2 Kosong" dan saksi Rijani tanya lagi "Apakah Bisa Menyewa Barak Disini" dijawab "Bisa Aja Sewanya Sebulan Rp 250.000,-" terdakwa jawab "Nanti Malam Saya Mengangkut Barang Kesini" kemudian saksi Samaruan langsung menyerahkan uang sewa barak tersebut sebesar Rp. 250.000,- kepada yang punya barak dan yang punya barak langsung menyerahkan kunci barak tersebut, lalu saksi Samaruan dan terdakwa pulang ke rumah saksi Samaruan, pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB saksi Samaruan dan terdakwa berangkat menuju barak tersebut menggunakan mobil Inova setelah sampai depan barak yang keadaanya saat itu lagi sepi tidak orang yang diluar, saksi Samaruan langsung berjalan ke arah barak dan membuka pintu, setelah terbuka balik ke mobil lagi dan mengatakan kepada terdakwa, ayo kita angkat mesinnya kemudian kami berdua mengangkat mesin Speed Boat tersebut yang berada didalam mobil, setelah selesai mengangkat dan memasukannya kedalam barak, pintunya dikunci lagi oleh saksi Samaruan dan kami berdua pun langsung pulang.

- Bahwa yang memiliki ide awal untuk mengambil 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merk Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut adalah saksi Samaruan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Samaruan, dan saksi Sarwani mengambil 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merk Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut rencananya akan terdakwa dan saksi Samaruan jual akan tetapi belum laku dan apabila laku dijual uangnya akan terdakwa, saksi Samaruan, dan saksi Sarwani bagi.
- Bahwa yang mengetahui bahwa di BBI (Balai Benih Ikan) Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau yang terletak di Desa Gohong ada terdapat 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merk Yamaha Enduro 115 PK warna hitam adalah terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukannya kepada saksi Samaruan dan saksi Sarwani Als Iwan.

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggal maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yang menurut pendapat Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan; sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa yaitu Terdakwa Rijani Alias Jani Bin Asroni Alm,

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempatnya, jadi dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari tempat semula sudah dapat dikategorikan mengambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan telah terbukti :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di BBI (Balai Benih Ikan) Jalan Trans Kalimantan Km. 77 Desa Gohong Rt. 06 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa mengambilnya bersama-sama dengan saksi Samaruan Als Calang Bin Muhari (Alm) dan saksi Sarwani Als Iwan.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut ditambat di sebuah sungai kecil/parit yang jaraknya tidak begitu jauh dengan sungai Kahayan.
- Bahwa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut di BBI (Balai Benih Ikan) adalah milik Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa terdakwa, saksi Samaruan Als Calang Bin Muhari (Alm) dan saksi Sarwani Als Iwan mengambil 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Enduro 115 PK warna hitam dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah klotok kecil berupa ces/alkon sebagai sarana/alat bantu untuk mendatangi tempat Speed boat tersebut ditambat, kemudian membawa/mengangkut mesin speed boat tersebut juga menggunakan ces/alkon, 1 (satu) buah kunci pas 17 yang terdakwa gunakan untuk melepas baut serta 1 (satu) buah tang yang digunakan untuk memotong tali strir/kemudian mesin speed boat tersebut dari body/badan speed dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T yang digunakan untuk membawa/mengangkut mesin speed boat dari Desa Garung menuju Palangkaraya.

- Bahwa terdakwa, saksi Samaruan Als Calang Bin Muhari (Alm) dan saksi Sarwani Als Iwan tidak ada izin dan tidak ada mempunyai hak sebagian ataupun sepenuhnya terhadap barang berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam karena itu sepenuhnya merupakan milik BBI (Balai Benih Ikan) Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB saat itu saksi Samaruan mengatakan kepada terdakwa "Disini Adakah Yang Punya Mesin Speed Boat 85 PK" terdakwa jawab "Tidak Ada, Kalau Di Bbi Gohong Ada Speed Boat Tapi Mesin 115 PK" dijawab saksi Samaruan "Kita Curi Yang Itu Saja" saksi jawab "Oke" dan dijawab lagi "Yang Ada Itu Aja Yang Diambil, Dan Kita Mengambilnya Malam Sabtu Aja" saksi Rijani jawab "OKE", kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wib saksi Samaruan bersama terdakwa Rijani berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T yang menyopir terdakwa Rijani sedangkan saksi Samaruan di sebelah, kami langsung menuju rumah saksi Sarwani Als Iwan yang berada di Desa Garung, setelah sampai Desa Garung sekitar pukul 23.30 wib tepatnya di Pelabuhan Kalumpang Desa Garung kami berdua berhenti dan memarkirkan mobil di situ kemudian terdakwa Rijani turun dan berjalan kaki kearah rumah saksi Sarwani Als Iwan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari pelabuhan, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Sarwani Als Iwan tiba di Pelabuhan Kalumpang, kemudian terdakwa, saksi Sarwani Als Iwan dan saksi Samaruan langsung menuju ke alkon/ces milik saksi Sarwani Als Iwan yang ditambat yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat parkir mobil dan kami bertiga pun naik ke atas alkon/ces, saksi Sarwani Als Iwan yang mengemudikannya, saksi Samaruan di tengah

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terdakwa didedan setelah alkon/ces tersebut dihidupkan langsung berangkat menuju BBI (Balai Benih Ikan) yang terletak di Desa Gohong sebelum sampai ke lokasi kejadian tepatnya di seberang sungai kahayan alkon/ces yang kami pergunakan tersebut mesinnya dimatikan oleh saksi Sarwani Als Iwan, kemudian untuk mendekati lokasi Speed Boat kami mendayungkan alkon/ces, setelah sampai di muara sungai kecil tempat Speed Boat tersebut ditambat alkon/ces yang kami gunakan kami tambat dengan diikatkan ke batang pohon yang ada disitu, saksi Samaruan dan saksi Sarwani Als Iwan menunggu di alkon/ces sedangkan terdakwa turun dari alkon/ces dan berenang mendekati tempat tambat Speed Boat kemudian melepaskan tali ikatannya setelah terlepas Speed Boat tersebut di dayung mendekati alkon/ces tempat kami menunggu tadi kemudian kami sama-sama mendayung Speed Boat dan alkon/ces yang kami gunakan sampai dengan seberang sungai kahayan setelah sampai seberang kami bertiga secara bersama-sama melepaskan mesin Speed Boat dari body/badan Speed Boat dengan menggunakan kunci pas dan tang setelah terlepas, mesin tersebut kami angkat bertiga secara bersama-sama ke atas alkon/ces yang kami gunakan kemudian body/badan speed boat tersebut kami isi air dengan menggunakan gayung juga sambil kami injak dengan menggunakan kaki sampai body/badan speed boat tersebut tenggelam, setelah tenggelam kemudian kami langsung pulang menuju pelabuhan Kalumpang Desa Garung dan setelah sampai kami bertiga bersama-sama mengangkat mesin Speed Boat ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T, setelah itu saksi Samaruan Als Calang dan terdakwa Rijani menuju Palangkaraya membawa mesin Speed Boat tersebut, sedangkan saksi Sarwani Als Iwan pulang ke rumahnya, sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa dan saksi Samaruan tiba di Palangkaraya di rumah, kemudian paginya sekitar pukul 10.00 WIB saksi Samaruan dan terdakwa jalan lagi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T mencari tempat untuk menyembunyikan 1 (satu) buah mesin Speed Boat dan ketika kami di Jalan Temanggung Tilung 7 kebetulan disitu ada barak kayu kemudian kami berhenti di jalan depan barak tersebut dan turun dari mobil menanyakan pemilik barak setelah bertemu pemilik barak, saksi Samaruan bertanya kepada pemilik barak "Apakah Ada Barak Kosong" dijawab "Ada Ini Di Barak No.2 Kosong" dan saksi Rijani tanya lagi "Apakah Bisa Menyewa Barak Disini" dijawab "Bisa Aja Sewanya Sebulan Rp

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



250.000,-" terdakwa jawab "Nanti Malam Saya Mengangkut Barang Kesini" kemudian saksi Samaruan langsung menyerahkan uang sewa barak tersebut sebesar Rp. 250.000,- kepada yang punya barak dan yang punya barak langsung menyerahkan kunci barak tersebut, lalu saksi Samaruan dan terdakwa pulang ke rumah saksi Samaruan, pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB saksi Samaruan dan terdakwa berangkat menuju barak tersebut menggunakan mobil Inova setelah sampai depan barak yang keadaanya saat itu lagi sepi tidak orang yang diluar, saksi Samaruan langsung berjalan ke arah barak dan membuka pintu, setelah terbuka balik ke mobil lagi dan mengatakan kepada terdakwa, ayo kita angkat mesinnya kemudian kami berdua mengangkat mesin Speed Boat tersebut yang berada didalam mobil, setelah selesai mengangkat dan memasukannya kedalam barak, pintunya dikunci lagi oleh saksi Samaruan dan kami berdua pun langsung pulang.

- Bahwa yang memiliki ide awal untuk mengambil 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut adalah saksi Samaruan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Samaruan, dan saksi Sarwani mengambil 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam tersebut rencananya akan terdakwa dan saksi Samaruan jual akan tetapi belum laku dan apabila laku dijual uangnya akan terdakwa, saksi Samaruan, dan saksi Sarwani bagi.
- Bahwa yang mengetahui bahwa di BBI (Balai Benih Ikan) Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau yang terletak di Desa Gohong ada terdapat 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam adalah terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukannya kepada saksi Samaruan dan saksi Sarwani Als Iwan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik Balai Benih Ikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

### **Ad.3.Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa ada mengambil berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam pada hari Sabtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di BBI (Balai Benih Ikan) Jalan Trans Kalimantan Km. 77 Desa Gohong Rt. 06 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa mengambilnya bersama-sama dengan saksi Samaruan Als Calang Bin Muhari (Alm) dan saksi Sarwani Als Iwan tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah, baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

### **Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dalam hal ini Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang ;

Menimbang, bahwa terdakwa ada mengambil berupa 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di BBI (Balai Benih Ikan) Jalan Trans Kalimantan Km. 77 Desa Gohong Rt. 06 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa mengambilnya bersama-sama dengan saksi Samaruan Als Calang Bin Muhari (Alm) dan saksi Sarwani Als Iwan tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah, baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

### **Ad.5.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan itu tidak dilakukan sendiri melainkan lebih dari satu orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah mengambil berupa : 1 (satu) buah Speed Boat dengan mesin merek Yamaha Enduro 115 PK warna hitam pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di BBI (Balai Benih Ikan) Jalan Trans Kalimantan Km. 77 Desa Gohong Rt. 06 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa mengambilnya bersama-sama dengan saksi Samaruan Als Calang Bin Muhari (Alm) dan saksi Sarwani Als Iwan tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah, baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi ;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi secara sah maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak speed boat.
  - 1 (satu) buah aki 12V-50 Ah warna putih.
  - 1 (satu) buah kursi speed boat warna hitam berlisikan biru.
  - 1 (satu) buah mesin speed boat merk Yamaha Enduro 115 pk warna hitam.
  - 1 (satu) unit ces / alkon warna coklat berlisikan merah hijau dengan mesin merk OHV warna kuning;
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T beserta kunci kontaknya.
  - 1 (satu) buku BPKB mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik nopol KH 1632 T dengan nomor : K-06869357 atas nama H. KISRANI.
  - 1 (satu) buah kunci jenis tang warna merah hitam.
- Digunakan dalam perkara an. Samaruan Als Calang Bin Muhari (Alm), Dkk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

## KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul sehingga Hakim akan Mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rijani Alias Jani Bin Asroni Alm, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kontak speed boat.
  - 1 (satu) buah aki 12V-50 Ah warna putih.
  - 1 (satu) buah kursi speed boat warna hitam berlistrik biru.
  - 1 (satu) buah mesin speed boat merk Yamaha Enduro 115 pk warna hitam.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit ces / alkon warna coklat berlisikan merah hijau dengan mesin merk OHV warna kuning;
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik dengan Nopol KH 1632 T beserta kunci kontaknya.
  - 1 (satu) buku BPKB mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hijau metalik nopol KH 1632 T dengan nomor : K-06869357 atas nama H. KISRANI.
  - 1 (satu) buah kunci jenis tang warna merah hitam.
- Digunakan dalam perkara an. Samaruan Als Calang Bin Muhari (Alm), Dkk.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa , tanggal 11 Juni 2019, oleh AGUNG NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua, NENNY EKAWATI BARUS,SH.,M.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU,SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LELO HERAWAN S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**NENNY EKAWATI BARUS, SH.MH.**

**AGUNG NUGROHO, SH.**

**CHANDRAN R.L.BATU, SH.M.H**

Panitera Pengganti,

**LELO HERAWAN S.H.**

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Pps